

**PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA NOMOR 7
TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS
(DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER)**

Oleh

Syamsul Hadi (1410511038)

Pembimbing: Drs. Kahar Haerah, M.Si

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

Jl.Karimata 49 Telp./Fax(0331)336728(112) / 337957 Kotak Pos 104 Jember

ABSTRAK

Peraturan Daerah (Perda) Prakarsa Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pembentukan Peraturan Daerah ini diajukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 yang telah ditetapkan dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2016.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam pembentukan peraturan daerah rancangan peraturan daerah itu berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi, kabupaten/kota, maupun pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati/Walikota dimana akan dibahas melalui tingkat-tingkat pembicaraan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, kabupaten/kota bersama dengan pemerintah daerah.

Berkaitan dengan tersebut diatas bahwa peraturan daerah berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten jember Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten jember. Rancangan Peraturan Daerah dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun Bupati, yang dibahas melalui dua tingkat pembicaraan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati. Dan apabila rancangan Peraturan Daerah itu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati maka akan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dilakukan penetapan. Penetapan dilakukan 7 (tujuh) hari setelah persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati dan maksimal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah persetujuan bersama, maka Bupati harus sudah membubuhkan tandan tangan.

Para penyandang disabilitas berkeinginan memandirikan dirinya baik dalam segala hal, kemandirian tersebut akan bisa diwujudkan jika Pemerintah Kabupaten Jember serius dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggung jawabkan pembangunan yang bisa dinikmati oleh semuanya termasuk para penyandang disabilitas.

Kata kunci : proses, peraturan daerah, prakarsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disabilitas.

ABSTRACT

Regional Regulation (Perda) Prakarsa No. 7 of 2016 concerning Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities is a derivative of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. The formation of this Regional Regulation is proposed by the Agency for the Establishment of a Regional Regulation based on the Program for the Establishment of Regional Regulation of Jember Regency of 2016 as stipulated in the decision of the Regional House of Representatives of Jember Regency Number 4 of 2016.

Based on Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation that in the formation of regional regulations the draft regional regulation comes from the Regional People's Legislative Assembly, either provision, district / city, or regional government in this case the Governor, Regent / Mayor which will be discussed through the stages of discussion between the Provincial House of Representatives, districts / municipalities together with local governments.

In connection with the above mentioned that the regional regulations based on the Regulation of the People's Legislative Council of jember district Number 24 of 2014 on the Procedures of the Regional House of Representatives of jember district. The draft Local Regulation can be reached by the Regional House of Representatives and the Bupati, which is discussed through two levels of talks conducted by the Regional House of Representatives with the Bupati. And if the draft of the Regional Regulation is approved by the Regional House of Representatives and the Regent it will be submitted to the Chairman of the Regional People's Legislative Assembly for determination. Determination is made 7 (seven) days after the joint agreement between the Regional House of Representatives and the Regent and the maximum within 30 (thirty) days after the joint agreement, the Regent must have affixed hands.

Persons with disabilities wish to establish themselves well in all respects, this independence can be realized if the Jember Regency Government is serious in planning, implementing, and responsible for the development that can be enjoyed by all, including those with disabilities.

Keywords: process, regional regulation, initiative, House of Representatives, disability.

PENDAHULUAN

Salah satu pembangunan adalah mewujudkan kesejahteraan sosial mencakup seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia termasuk warga masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial. Sebagai sasaran dari pembangunan kesejahteraan sosial yaitu masyarakat yang berstatus menyandang cacat. Pembangunan Kabupaten Jember belum mencerminkan keadilan bagi semua orang, dikarenakan adanya kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik yang lazim disebut penyandang disabilitas belum menikmati hasil dari pembangunan kota terutama dibidang aksebilitas pada ruang publik kota.

Penyandang disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan/kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual

atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghambat hambatan lingkungan fisik dan sosial. Realita sosial yang ada dalam masyarakat Jember, bahwa isu perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di kabupaten Jember kurang optimal. Dimana dalam pembangunan fasilitas publik, fasilitas transportasi umum, akses pendidikan, akses pekerjaan, kesehatan, pemberitaan, politik, hukum, penanggulangan bencana dan kawasan perumahan di Kabupaten Jember sebagian besar masih belum memenuhi standar minimal suatu konsep bagi penyandang disabilitas.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas penting untuk dilaksanakan agar memiliki aksesibilitas yang sama dengan masyarakat yang lainnya. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan sebagai suatu kemudahan bergerak melalui dan menggunakan bangunan gedung dan lingkungan dengan memperhatikan kelancaran dan kelayakan, yang berkaitan dengan masalah sirkulasi, visual dan komponen setting.

Berdasarkan BPS tahun 2010, jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Jember sebanyak 27.447 dari 1.945.597 jiwa dengan kualifikasi kesulitan melihat (5.570), kesulitan berjalan atau naik tangga (6.236), kesulitan mengingat atau konsentrasi (5.789), kesulitan mengurus diri sendiri (5.037), dan kesulitan mendengar (4.815). Jumlah ini setara dengan 1,41% dari keseluruhan penduduk di Kabupaten Jember yang tersebar di 31 Kecamatan.

Rumusan Masalah

Bagaimana proses Pembentukan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat daerah.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana proses Pembentukan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember undang-undang nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat daerah.

Manfaat Bagi Mahasiswa

a. dapat memperkaya pemahaman, kemampuan analisis dan akademik mahasiswa dalam hal pengembangan disiplin ilmu yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah prakarsa/inisiatif.

- b. Mendapat pengalaman terjun langsung di lapangan.
- c. Mendapatkan data sebagai bahan penulisan karya ilmiah (skripsi)

Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dibidang penelitian dibawah dosen pembimbing yang berpengalaman serta menambah pengetahuan tentang bagaimana proses pembentukan peraturan daerah. Sekaligus sebagai upaya pemenuhan tugas dan kewajiban dalam rangka kegiatan menyelesaikan studi di jurusan ilmu pemerintahan, Universitas Muhammadiyah jember.

Manfaat Bagi Universitas

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur untuk penelitian selanjutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemerintahan Daerah

Pengertian Pemerintahan

Kata pemerintah/pemerintahan berasal dari suku kata”perintah” yang berarti sesuatu yang harus di laksanakan. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah di indonesia terdiri dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdiri atas kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah di bantu oleh perangkat daerah.

Dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantu senrta dekonsentrasi sesuai undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sedangkan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Asas-asas Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah harus berpedoman terhadap beberapa asas yaitu :

1. Asas keahlian, asas ini dapat di lihat pada susunan pemerintah pusat. Semua soal di olah oleh para ahli antara lain dalam susunan kementerian. Yang memegang kementerian itu seharusnya ahli-ahli urusan yang menjadi kompetensinya,
2. Asas kedaerahan, dengan banyaknya kepentingan-kepentingan yang harus di selenggarakan oleh pemerintah pusat karena bertambah majunya masyarakat, pemerintah tidak dapat mengurus semua kepentingan itu dengan baik tanpa berpegangan pada asas kedaerahan dalam melakukan pemerintahan.

Selain itu, adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan di laksanakan melalui beberapa asas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ada tiga asas, anatara lain yaitu :

1. Asas Desentralisasi
2. Asas Dekonsentrasi
3. Asas Madebwind

Peraturan Perundang-Undangan

Pengertian Perundang-Undangan

Ilmu perundang-undangan adalah suatu ilmu yang berorientasi dalam hal melakukan perbuatan (dalam hal ini adalah pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif. Pasal 20 undang-undang dasar 1945 menyebutkan kewenangan DPR untuk membentuk undang-undang dengan persetujuan bersama dengan pemerintah. Pasal 24C ayat (1) hanya menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD.

Sudikmo Mertokusumo dalam bukunya mengenal hukum (suatu pengantar) menyebutkan bahwa pengertian undang-undang dapat di kategorikan ke dalam dua pengertian, di antaranya :

- a. Undang-undang dalam arti materil

Undang-undang merupakan keputusan atau ketetapan penguasa, yang di lihat dari isisnya di sebut undang-undang dn mengikat setiap orang secara umum.

- b. Undang-undang dalam formil

Keputusan penguasa yang di lihat dari bentuk dan cara terjadinya di sebut undang-undang. Jadi undang-undang dalam arti formil merupakan ketetapan penguasa yang memperoleh sebutan “undang-undang” karena cara pembentukannya.

Azas Perundang-undangan

Peraturan-peraturan negara berpedoman pada asas-asas perundang undangan. I.C Van Vlies membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ke dalam asas formal dan asas material.

Asas-asas formal :

1. Asas tujuan yang jelas.
2. Asas lembaga yang tepat.
3. Asas perlunya pengaturan.
4. Asas dapat dilaksanakan.
5. Asas konsensus.

Asas-asas material :

1. Asas tentang dapat dikenali.
2. Asas perlakuan yang sama dalam hukum.
3. Asas kepentingan hukum.
4. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual.
5. Asas tentang terminology dan sistematika yang benar.

Pasal 5 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagai berikut :

- Kejelasan tujuan.
- Kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan.
- Dapat dilaksanakan.
- Kedayagunaan dan kehasilkegunaan.
- Kejelasan rumusan.
- Keterbukaan.

Pasal 5 undang-undng nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, menyebutkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undngan harus mencerminkan :

- Kemanusiaan.
- Kebangsaan.
- Pengayoman.

- Kekeluargaan.
- Kenusantraan.
- Bhineka tunggal ika.
- Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
- Keadilan.
- Ketertiban dan kepastian hukum.
- Keselarasan.

Teori Perundang-undangan

Suatu norma hukum memiliki masa berlaku yang relatif tergantung dari norma hukum yang lebih tinggi di atasnya. Apabila norma hukum di atas dihapus maka norma hukum yang di bawahnya secara otomatis terhapus.

Selain itu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ada tiga landasana teori agar suatu perundang-undangan itu baik. Seperti yang dikemukakan oleh Gustav Redburg ada tiga landasan pembentukan perundang-undangan yang diterapkan di negara demokrasi, antara lain :

1. Peraturan harus berlandaskan aspek yuridis
2. Peraturan harus berlandaskan aspek filosofis
3. Peraturan harus berlandaskan aspek sosiologis

Materi Muatan Perundang-undangan

Pasal 1 ayat (13) undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa :

Materi muatan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi dan hirarki peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 6 ayat (1) undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas :

1. Pengayoman.
2. Kemanusiaan.
3. Kebangsaan.
4. Kekeluargaan.
5. Kenusantaraan.
6. Keadilan.

7. Kebhinakaa tunggal ika.
8. Ketertiban dan kepastian hukum.
9. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
10. Keselarasan.

Landasan Hukum Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan perkembangannya indonesia mempunyai empat landasan hum perundangan-undangan, antara lain :

1. Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 tentangmemorandum DPRGR mengenai sumber tertib hukum republik indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangn republik indonesia. Merupakan produk hukum yang pertama yang menghasilkan peraturan perundang-undangan yang isisnya :
 - a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - b. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang
 - c. Peraturan pemerintah
 - d. Peraturan presiden
 - e. Peraturan daerah
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 - a. Undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat
 - c. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang
 - d. Peraturan pemerintah, peraturan presiden
 - e. Peraturan daerah provinsi
 - f. Peraturan daerah kabupaten

Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah

Kedudukan, Fungsi, Hierarki dan Materi Muatan Peraturan Daerah

A. Kadudukan Peraturan Daerah

Pada saat ini Peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fungsi Peraturan daerah.

Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu :

- a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang tentang Pemerintahan daerah.
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang.
- d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

B. Hierarki Peraturan Daerah

Hierarki Peraturan daerah dalam sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, pada saat ini secara tegas diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan . Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provisi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/kota

Aspek – aspek Pembentukan Peraturan daerah

A. Aspek Kewenangan

Aspek kewenangan secara tegas dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa :

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Kewenangan Pembentukan Peraturan daerah berada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mengenai dasar kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah diatur dalam :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 25 huruf c : “kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.

Pasal 42 ayat (1) huruf a : “DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pasal 136 ayat (1) : “peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah telah ditetapkan beberapa produk hukum daerah yang meliputi :

- a. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2005 tentang program legislasi daerah.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang jenis dan bentuk produk hukum daerah.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

- e. Suarat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/1586/SJ tanggal 25 juli 2006 perihal Tertib Perancangan dan Penetapan Peraturan Daerah.

B. Aspek Keterbukaan

Dalam setiap Pembentukan Peraturan Daerah diperlukan adanya keterbukaan yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat baik dari unsur akademisi, praktisi, maupun dari unsur masyarakat terkait lainnya untuk berpartisipasi, baik dalam proses perencanaan, penyusunan,, pembahasan dengan cara memberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau saran pertimbangan secara lisan atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Aspek Pengawasan

Dalam Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan pengawasan, baik berupa preventif terhadap Rancangan Peraturan Daerah maupun pengawasan represif terhadap Peraturan Daerah.

Pengawasan preventif dilakukan dalam bentuk evaluasi secara berjenjang terhadap Rancangan Peraturan daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan daerah tentang Pajak Daerah, Rancangan Peraturan daerah tentang Retribusi Daerah, Rancangan Peraturan daerah tentang Penataan Ruang. Terkait dengan pengawasan preventif, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat edaran Nomor 903/2429/SJ tanggal 21 september 2005 tentang evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pejabaran APBD/Perubahan APBD tahun 2006.

Sedangkan mengenai evaluasi dilakukan dengan pertimbangan antara lain untuk melindungi kepentingan umum, meyelaraskan dan meyesuaikan materi Peratauran Daerah dengan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian tentang Proses Pembentukan Peraturan Daerah Prakarsa Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (studi kasus di DPRD Kabupaten Jember) menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan ingin menggambarkan fenomena sosial tertentu.

Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Proses Pembentukan Peraturan daerah Prakarsa Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dilingkungan DPRD Kabupaten Jember.

Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember. Mengingat Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi sebagai pembentuk peraturan daerah.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Fokus Data yang diperoleh peneliti dan hasil wawancara dari beberapa informan, serta observasi dan dokumentasi dan observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti bersumber dari bahan bacaan atau dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder diantaranya buku, jurnal, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data atau informasi dilapangan, maka dalam penelitian ini digunakan tehnik antara lain :

1. Wawancara, wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, artinya peneliti mengadakan pertemuan langsung dengan informan, dan wawancara artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan kepada informan sesuai dengan jenis pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
2. Metode dokumentasi, selain menggunakan metode wawancara penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi guna melengkapi data yang sebelumnya agar mendapatkan sebuah data yang lengkap dan objektif.
3. Metode observasi, yaitu cara untuk mendapatkan data atau informasi dengan melakukan pengamatan atas permasalahan yang diteliti dilapangan kemudian mencatatnya.

Tekhnik Penentuan Informan

Peneliti menggunakan tehnik purposive sampling. Mereka yang dipilihpun harus dianggap kredibel untuk menjawab masalah yang diteliti. Target peneliti yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah betul-betul orang yang terlibat langsung dalam proses pembentukan peraturan daerah. Informan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Kabag Humas dan Peraturan, Malikah, SH
2. Kasubag Rapat dan Risalah, Slamet Hidayat, S.Sos
3. Kasubag Kegiatan Komisi, Ansori, S.Sos
4. Kasubag Bapemperda, Siswono, S,ip
5. Kabag Persidangan, Drs.Mansur, SH, M.SI
6. Fraksi Amanat Pembangunan komisi B, Moh.Ely Yusup
7. Fraksi Gerindra komisi D, Alfian Andri Wijaya
8. Perwakilan Kaum Difabel, Bpk.itong

Tekhnis Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga tekhnis analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data (data collection), yaitu pengumpulan data di lokasi penelitian dengan melakukan kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data selanjutnya.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat dan dirinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan). Dengan adanya penyajian data, maka akan

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Keabsahan Data

Beberapa uji keabsahan data yang bisa dilaksanakan yaitu uji validasi interval, validasi eksternal, reliabilitas, dan obyektifitas. (Sugiono, 2017:269)

1. Validasi interval atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, dan membercek.
2. Validasi eksternal dalam penelitian kualitatif menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2017:276)
3. Reliabilitas dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktifitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Contohnya ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun kelapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisa data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.
4. Obyektifitas, penelitian dikatakan obyektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian ini berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Jika hasil peniltian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standart obyektifitas. Validasi atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan.

Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi data. Triangulasi data adalah cara untuk melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kabupaten Jember berada pada jarak sekitar 200 Km dibagian timur – selatan dari ibu kota Propinsi Jawa Timur, tepatnya berada pada posisi 7°59'6'' – 8°33'56'' Lintang Selatan dan 113°16'28'' – 114°03'42'' Bujur Timur. Kabupaten Jember memiliki luas 3.293,34 Km² dengan ketinggian antara 0 – 3.330 meter diatas permukaan laut (mdpl). Iklim Kabupaten Jember adalah tropis dengan kisaran suhu antara 23°C – 32°C. Secara garis besar daratannya dibedakan sebagai berikut :

- Bagian selatan wilayah Kabupaten Jember adalah dataran rendah dengan titik terluasnya adalah Pulau Barong. Pada kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan dengan wilayah administratif Kabupaten Banyuwangi.
- Bagian barat laut (berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo adalah pegunungan, nagian dari pegunungan Hiyang, dengan puncaknya gunung Argopuro 3.088m)
- Bagian timur merupakan bagian dari rangkaian dataran tinggi ijen.

Kabupaten Jember memiliki panjang pantai kurang lebih 170 Km. Sedangkan luas perairan Kabupaten Jember yang termasuk ZEE (zona ekonomi eksklusif) kurang lebih 8.338,5 Km². Kabupaten Jember selain memiliki karakter topografi berbukit serta daratan juga memiliki sekitar 76 pulau-pulau kecil, 16 pulau diantaranya sudah memiliki nama dan 51 pulau lainnya belum memiliki nama.

Tabel 4.1.1 Penggunaan Lahan Kabupaten Jember Berdasarkan Sudut Geografisnya.

No	Penggunaan Lahan	Luas	%
1	Hutan	121.039,61 Ha	36,75
2	Permukiman	31.877 Ha	9,68
3	Sawah	86.568,18 Ha	26,29
4	Tegalan	43.522,84 Ha	13,22
5	Perkebunan	34.590,46 Ha	10,50
6	Tambak	368,66 Ha	0,11
7	Rawa	35,62 Ha	0,01
8	Semak/padang rumput	289,06 Ha	0,09
9	Tanah tandus/rusak	1.469,26 Ha	0,45
10	Lain-lain	9.574,26 Ha	2,91

	Jumlah	329.334 Ha	100
--	--------	------------	-----

Sumber: RPJMD Kab.Jember tahun 2016-2021, BAPPEKAB

Berdasarkan data kependudukan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2016-2021, jumlah penduduk yang ada diwilayah Kabupaten Jember pada tahun 2015 sebanyak 2.599.358 jiwa.

Tabel 4.1.3 Indikator Kependudukan Kabupaten jember.

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Penduduk	2.337.911	2.353.024	2.367.480	2.381.400	2.394.609	2.559.358

Sumber: RPJMD Kab.Jember tahun2016-2021, BAPPEKAB

Tabel 4.1.4 Pembagian Wilayah Administratif Pemerintahan Kabupaten Jember.

No	Wilayah Administratif Pemerintahan	Jumlah
1	Kecamatan	31
2	Desa	226
3	Kelurahan	22
4	Dusun/lingkungan	972
5	Rukun warga	4.201
6	Rukun tangga	14.208

Proses Pembentukan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Lingkungan DPRD

Salah satu tujuan pembangunan adalah mewujudkan kesejahteraan sosial yang mencakup seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jember adalah masyarakat yang memiliki kelebihan lain secara yuridis disebut sebagai penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan unuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah acuan yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara umum proses Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat daerah meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan dan penyebarluasan.

4.4.1 Perencanaan Pembentukan Peraturan daerah

Perencanaan Peraturan daerah dilakukan dalam program legislasi daerah. Program legislasi daerah yang selanjutnya disebut prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Berikut daftar nama pengusul sebagaimana dimaksud anggota dari Bapempeda DPRD Kabupaten Jember :

Tabel 4.4.1 daftar nama pengusul.

No	Nama	Jabatan
1	Siswono, S.IP	Ketua
2	H.Mangku Budi Heri W, SP	Wakil Ketua
3	Mochammad Hafidi, S.sos	Anggota
4	Alfian Andri Wijaya	Anggota
5	Drs.Agus Sufyan	Anggota
6	Lukman Winarno, Ss	Anggota
7	Hj.Ja'faroh Wafi	Anggota
8	H.A Mujiburrohman Sucipto	Anggota
9	Isa Mahdi. ST,M.Sc	Anggota
10	Soekarso	Anggota
11	Mufti Ali	Anggota
12	Mashuri Harianto	Anggota

Pengajuan Raperda disertai dengan analisa dasar regulasi, meliputi :

1. Landasan hukum, Raperda yang diusulkan harus memiliki landasan hukum yang kuat berkaitan dengan substansi atau materi yang di atur sehingga perlu dibentuk.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas
8. Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

4.4.2 PENYUSUNAN PERDA

Badan Pembentukan Peraturan Daerah memerintahkan sekretaris DPRD untuk prosedur pelaksanaan kerjasama dengan akademisi yang telah ditunjuk untuk menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah. Akademisi yang ditunjuk tersebut adalah Pusat Penelitian Universitas Jember. Sekretaris DPRD melakukan kerjasama dengan akademisi pelaksana pekerjaan penyusunan untuk menyusun pokok materi/permasalahan atas Rancangan Peraturan Daerah sebagai bahan penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda.

Dalam menyusun pokok materi/permasalahan atas Raperda komisi, gabungan komisi, Bapemperda dapat melakukan kunjungan kerja ke daerah lain, konsultasi ke Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat serta meminta masukan dari masyarakat/stakeholder terkait. Kunjungan kerja ke daerah lain dan konsultasi dilakukan untuk mendapatkan masukan terkait dengan pelaksanaan suatu aturan setingkat atau lebih tinggi.

Kemudian untuk mendapatkan masukan dari masyarakat/stakeholder terkait dapat dilakukan dengan penyebarluasan rancangan melalui media cetak atau elektronik dan rapat dengar pendapat dengan dengan masyarakat/stakeholder atas materi muatan yang ingi diatur dalam Raperda dan pengaruhnya bagi masyarakat/stakeholder sebagai bahan untuk menyempurnakan konsep.

Naskah akademik dan Draf Rancangan peraturan daerah tersebut oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan daerah untuk selanjutnya dilakukan

pengkajian. Kajian tersebut untuk mengetahui tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik secara umum, perlu juga digali tentang tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik secara khusus.

Setelah dilakukan pengkajian, kemudian Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah kepada Rapat Paripurna DPRD. Rancangan Peraturan Daerah yang telah dikaji oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah tersebut disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Rapat Paripurna DPRD. Kemudian yang terakhir yakni Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Bupati dengan melampirkan draf Rancangan Peraturan Daerah dan naskah akademik berdasarkan hasil Rapat Paripurna untuk pelaksanaan pembahasan Ranperda bersama Pemerintah.

PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA PRAKARSA DPRD YANG DILAKUKAN FASILITASI DILAKUKAN SEBAGAI BERIKUT

Ada 2 tingkat pembicaraan pada saat proses pembahasan. Di tingkat I antaranya tentang penjelasan dari pengusul mengenai Raperda tersebut, kemudian pendapat Bupati terhadap Raperda tersebut, dan pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi. Di tingkat II antaranya pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan penyampaian laporan Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau ketua Badan pembentukan peraturan daerah yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan, pendapat akhir Bupati, dan rapat komisi yang dihadiri oleh kepala Daerah untuk memperoleh kesepakatan bersama DPRD.

Dan di akhiri dengan pendapat akhir Bupati yang menyatakan **MENYETUJUI** Rancanagn Peraturan Daerah Prakarsa Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas menjadi Peraturan Daerah.

Tahap terakhir, pada tahap ini adalah kegiatan rapat komisi yang dihadiri kepala daerah. Tujuan dalam rapat ini adalah untuk memperoleh kesepakatan tentang rancangan peraturan daerah antara kepala daerah dan DPRD. Kemudian Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda bersama pemerintah melaksanakan finalisasi draf Rancangan peraturan daerah, sebagaimana mekanisme yang diatur dalam peraturan DPRD Nomor 24 Tahun 2014 tentang tata tertib, Bab X mengatur tentang tata cara pembentukan peraturan daerah khususnya pasal 114 mengenai tahapan pembicaraan dalam penetapan rancangan peraturan daerah.

Setelah proses yang begitu panjang, Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau ketua Badan pembentukan peraturan daerah dan kepala bagian Hukum membubuhkan paraf persetujuan pada setiap halaman Rancangan peraturan daerah dan menandatangani berita acara hasil Pembahasan Rancangan peraturan daerah.

Selanjutnya panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembahasan kepada pimpinan DPRD dengan melampirkan berita acara hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan draf Rancangan Peraturan daerah yang telah dibubuhkan paraf persetujuan, untuk selanjutnya Pimpinan DPRD mengirimkan laporan hasil pelaksanaan pembahasan, berita acara hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Draft Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibubuhkan paraf persetujuan kepada Bupati sebagai dasar permohonan fasilitasi kepada Gubernur.

Perlu diketahui berdasarkan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember tanggal 29 Agustus 2016 telah ditetapkan Panitia Khusus yang mempunyai tugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD kabupaten jember. Rancangan Peraturan Daerah tersebut di fasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur sebagaimana surat Gubernur tanggal 22 November 2016 Nomor : 188/20226/013/2016 perihal fasilitas rancangan Peraturan daerah Kabupaten Jember. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui kemudian dibubuhkan tanda tangan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati. Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah, maka kalimat pengesahannya berbunyi “**Peraturan daerah ini dinyatakan sah**”. Kalimat yang berbunyi tersebut harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah.

Peraturan daerah prakarsa nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berlaku setelah di undangkan dalam lembaran daerah. Selanjutnya setelah diundangkan ke dalam lembaran daerah, disampaikan kepada Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah di undangkan ke dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala daerah diundangkan ke dalam Berita Daerah. Pengundang Perda ke dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala daerah

dilakukan oleh Sekretaris daerah. Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan daerah.

PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya dalam pasal 92 menyebutkan bahwa penyebarluasan Prolegda (program legislasi daerah) atau yang sekarang disebut dengan Propemperda (program pembentukan peraturan daerah) dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah daerah sejak penyusunan program.

Penyebarluasan Perda di lingkungan DPRD Kabupaten Jember dilaksanakan dalam bentuk rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, diskusi, sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, atau melalui media massa baik cetak maupun elektronik.

Hambatan Proses Pembentukan Perda Prakarsa Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas

Belum terbitnya Perbup soal kaum difabel ini merupakan suatu hambatan. Proses pembuatan Perbup diawali dengan rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah. Belum terbitnya Perbup soal kaum difabel ini pernah dipertanyakan Badan anggaran DPRD dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Perubahan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang proses pembentukan peraturan daerah prakarsa nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwasanya dalam pembentukan peraturan daerah rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD akan di bahas melalui dua tingkatan pembicaraan antara DPRD dengan pemerintah daerah sampai kepada keputusan untuk menerima atau menolak rancangan peraturan daerah. Jika rancangan peraturan daerah diterima maka akan dilakukan penetapan oleh pimpinan DPRD
2. Pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Jember di dasarkan pada peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Jember Nomor 24 Tahun 2014 dan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember. Rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD yaitu Badan Pembentukan Peraturan

Daerah Kabupaten Jember berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 yang telah ditetapkan dalam keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2016 yang dibahas melalui dua tingkatan yang dilakukan DPRD bersama dengan Bupati.

3. Rancangan perda prakarsa disetujui oleh DPRD dan Bupati maka disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
4. Rancangan Perda tersebut di fasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur sebagaimana surat Gubernur tanggal 22 November 2016 Nomor : 188/20226/013/2016 perihal fasilitas rancangan Peraturan daerah Kabupaten Jember.
5. Penyebarluasan Perda di lingkungan DPRD Kabupaten Jember dilaksanakan dalam bentuk rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, diskusi, sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, atau melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Penyebarluasan tersebut dilakukan untuk dapat memberikan informasi atau memperoleh masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan.
6. Penyandang disabilitas berkeinginan untuk memandirikan dirinya baik dalam segala hal, kemandirian tersebut akan bisa diwujudkan jika Pemerintah Kabupaten Jember serius dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggung jawabkan pembangunan yang bisa dinikmati oleh semuanya termasuk difabel.
7. Pembentukan Peraturan Daerah Prakarsa Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam implementasinya masih kurang maksimal.

Saran

1. Dewan perwakilan rakyat dengan adanya hak inisiatif DPRD diharapkan untuk dapat menggunakan hak inisiatif tersebut secara efektif dan proaktif dalam pembentukan peraturan daerah dengan menyesuaikan kepentingan masyarakat yang beragam.
2. Pembentukan peraturan daerah dituntut untuk mengutamakan kepentingan masyarakat, maka diharapkan kerjasama yang maksimal antara DPRD dan Bupati sehingga menghasilkan suatu peraturan daerah yang mempunyai aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat.
3. Fraksi dan anggota DPRD memberikan pandangan umum tidak hanya ditujukan kepada rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati, namun juga memberikan pandangan umum rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzan, Muhammad, 2010, *Hukum Pemerintahan Daerah (Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah)*, STAIN Press, Purwokerto
- H.A.W. Widjaja, *Otonomi daerah dan Daerah Otonom*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002,
- Situmorang, Victor M, 1994, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2011, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Indrati, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kansius, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang, Konstitusi*, Press, jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno 1996, *Mengenal Hukum (suatu pegantar)*, Librty, Yogyakarta, Fika Prsada, jakarta.
- Syamsudin, Aziz, 2011, *Praktek dan Tekhnik Penyusunan Undang-undang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Purbacaraka Purnadi, dkk, 1979, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung.
- Ranggawijaya, Rosjidi, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar maju, bandung.

Peraturan-peraturan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang *Produk Hukum Daerah*.

Peraturan DPRD Kabupaten Jember Nomor 24 Tahun 2014 dan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang *Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember*.

Website

<https://www.sangkoeno.com/2014/07/aspek-pembentukan-peraturan-daerah>.

